

HUTANG NAFKAH DALAM PERKAWINAN SETELAH TERJADI PERCERAIAN

Riza Fauzan Anshari

Bank Kalsel

E-mail: riza.fauzan@gmail.com

Abstract :

The essential needs of every human being are the same as wanting to provide a good quality of life for themselves and their families. Basic needs as living beings should meet food, clothing and boards for a need to be met, as well as the inaccessibility of the growing needs tool. Some of the majority of people in meeting their needs by cash payment are sometimes not possible, considering everything is expensive and not worth the income so that one way to do the debt. When divorce must occur in the middle of marriage, while the installment period has not been completed then this will cause problems in the distribution of common property. So it will be a conflict in the divorce process about who is entitled to pay the debt. Formulation of the problem in this thesis first What is the provision of livelihood in marriage according to Law Number 1 Year 1974 About Marriage and second What is the position of debt because of livelihood on marriage property after the divorce. In this study the type of research used is normative research with the nature of research is Descriptive Analitis isa approach using the approach used is a conceptual approach.

From this study it can be concluded that as regulated in the legislation that it is mandatory for husbands to provide for their wives and children. The provision of subsistence as mentioned above must be adjusted to the level of socio-economic status of husband and wife and in harmony with the custom of the community in which they live.

Keywords: *Corruption Debt Income, Divorce.*

Abstrak :

Kebutuhan hakiki setiap manusia adalah sama dengan ingin memberikan kualitas hidup yang baik buat diri dan keluarganya. Kebutuhan pokok sebagai makhluk hidup hendaknya memenuhi pangan, sandang dan papan agar suatu kebutuhan dapat terpenuhi, termasuk juga ketidak tertinggalan alat kebutuhan yang semakin berkembang. Beberapa mayoritas masyarakat dalam memenuhi berbagai kebutuhannya dengan cara pembayaran tunai terkadang tidak memungkinkan dilakukan, mengingat semua menjadi mahal serta tidak sebanding lagi dengan pendapatan sehingga dengan salah satu cara dengan melakukan hutang. Ketika perceraian harus terjadi di tengah pernikahan, sedangkan masa angsurannya belum selesai maka hal ini akan menimbulkan permasalahan dalam pembagian harta bersama. Sehingga akan menjadi konflik dalam proses perceraian mengenai siapa yang berhak untuk membayar hutang tersebut. Rumusan masalah dalam tesis ini pertama Bagaimanakah ketentuan nafkah dalam perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan kedua Bagaimanakah kedudukan hutang karena nafkah pada harta perkawinan setelah perceraian. Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan sifat penelitian bersifat Deskriptif Analitis sedang pendekatan menggunakan pendekatan yang dipakai adalah pendekatan konseptual.

Kata kunci: *Hutang Nafkah, Perceraian.*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap manusia pasti membutuhkan manusia lain dalam segala aspek kehidupannya. Karena manusia adalah makhluk sosial dalam arti bahwa manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa hidup seorang diri dalam menjalani kehidupan. Setiap manusia pada dasarnya ingin berkumpul dan hidup bersama dengan sesama manusia lainnya. Di dalam bentuknya yang sangat kecil, hidup bersama dimulai dengan adanya sebuah keluarga, dimana dalam kehidupan keluarga pada umat manusia akan terbentuk minimal ada seorang laki-laki dan seorang perempuan. Untuk membentuk dan membina sebuah kehidupan keluarga, maka seorang laki-laki dan seorang perempuan melakukan ikatan yang disebut dengan ikatan perkawinan.

Perkawinan merupakan suatu hal yang penting dalam realita, kehidupan umat manusia. Dengan adanya perkawinan rumah tangga dapat ditegakkan dan dibina sesuai dengan norma agama dan tata kehidupan masyarakat. Perkawinan juga dapat menjaga keselamatan individu dari pengaruh kerusakan masyarakat karena kecendrungan nafsu kepada jenis kelamin yang berbeda dapat dipenuhi melalui perkawinan yang sah dan hubungan yang halal.

Menurut Undang-Undang Perkawinan suatu perkawinan menimbulkan hak dan kewajiban antara masing-masing suami

isteri secara seimbang. Suami sebagai kepala keluarga harus melindungi isterinya dan isteri wajib mengatur urusan rumah tangga. Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin. Kebutuhan hakiki setiap manusia adalah sama dengan ingin memberikan kualitas hidup yang baik buat diri dan keluarganya. Kebutuhan pokok sebagai makhluk hidup hendaknya memenuhi pangan, sandang dan papan agar suatu kebutuhan dapat terpenuhi, termasuk juga ketidak tertinggalan alat kebutuhan yang semakin berkembang. Beberapa mayoritas masyarakat dalam memenuhi berbagai kebutuhannya dengan cara pembayaran tunai terkadang tidak memungkinkan dilakukan, mengingat semua menjadi mahal serta tidak sebanding lagi dengan pendapatan.

Keterbatasan ekonomi beberapa masyarakat sekarang ini menyebabkan sulitnya masyarakat untuk membeli barang dengan pembayaran tunai, sehingga alternatif lain pun dilakukan yaitu dengan cara mengangsur, ditambah lagi banyaknya perusahaan yang bergerak dalam bidang pembiayaan dan gencarnya perusahaan tersebut menawarkan produknya, akibatnya masyarakat lebih banyak membeli barang dengan cara kredit seperti rumah, kendaraan dan barang-barang perabot rumah, baik melalui bank atau perusahaan pembiayaan. Pembelian secara kredit ini dirasakan sangat

membantu masyarakat untuk memperoleh suatu barang yang di inginkan. Dengan membeli secara kredit barang-barang yang diinginkan itu pada akhirnya dapat dimiliki sesuai dengan tingkat keperluannya. Hutang tidak saja digunakan untuk pemenuhan kebutuhan yang bersifat primer, misalnya dalam pemenuhan kebutuhan pokok berupa pangan. Akan tetapi masyarakat juga mulai menggunakan hutang untuk pemenuhan kebutuhan yang bersifat sekunder. Misalnya saja kebutuhan pokok berupa tempat tinggal, yang sekarang harganya mencapai ratusan juta rupiah. Sedangkan harga kontrakan juga tidak murah, yang mengakibatkan beberapa masyarakat lebih memilih membeli rumah dengan cara angsuran, daripada membayar sewa rumah, begitu pula kebutuhan yang berupa kendaraan bermotor, dalam menjalankan aktifitas sehari-hari sangat membutuhkan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor bukan lagi sebagai kebutuhan sekunder tetapi sudah bergeser menjadi kebutuhan pokok. Bahkan yang terjadi sekarang ini untuk sebuah keluarga tidak cukup dengan hanya memiliki satu buah kendaraan.

Ketika rumah tangga mereka berjalan harmonis kepemilikan dengan cara angsuran tidak menimbulkan permasalahan di antara mereka karena kredit dibayar dan beban ditanggung secara bersama-sama pula. Namun ketika perceraian harus terjadi di tengah pernikahan, sedangkan masa

angsurannya belum selesai maka hal ini akan menimbulkan permasalahan dalam pembagian harta bersama. Meskipun pada dasarnya perkawinan adalah ikatan yang suci antara pria dan wanita dalam suatu rumah tangga. Melalui perkawinan dua insan yang berbeda disatukan, dengan segala kelebihan dan kekurangan masing-masing. Perkawinan yang diadakan ini diharapkan dapat berlangsung selama-lamanya, sampai ajal memisahkan.

Menurut K. Wantjik Saleh, bahwa perkawinan merupakan “suatu perjanjian yang diadakan oleh dua orang, dalam hal ini perjanjian antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan material, yakni membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal itu haruslah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.¹ Hal ini tidak jauh berbeda sebagaimana maksud perkawinan yang ditentukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan) dalam Pasal 1 mengatakan bahwa ”Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri, dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dalam pasal tersebut tersimpul adanya asas bahwa antara suami isteri terdapat ikatan yang erat sekali, yang meliputi tidak hanya ikatan lahir yaitu

¹ K. Wantjik Saleh. 1976. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Ghalia, hlm.57.

ikatan yang nampak dari luar atau ikatan terhadap/atas dasar benda tertentu yang mempunyai wujud, tetapi meliputi ikatan jiwa, batin atau ikatan rohani. Jadi menurut asasnya suami isteri bersatu baik dalam segi materiil maupun dalam segi spiritual.²

Walaupun perkawinan itu ditujukan untuk selama-lamanya, tetapi ada kalanya terjadi hal-hal tertentu yang menyebabkan perkawinan tidak dapat diteruskan, misalnya salah satu pihak berbuat serong dengan orang lain, terjadi pertengkaran terus-menerus antara suami isteri, suami atau isteri mendapat hukuman lima tahun penjara atau lebih berat, dan masih banyak lagi alasan-alasan yang menyebabkan perceraian.³ Kemudian timbul permasalahan bagaimana cara membagi hutang atas harta yang masih ada angsuran dan harus dibayar. Misalnya saja angsuran rumah yang biasanya diambil dengan jangka waktu yang lama, bahkan sampai jangka waktu 15 (lima belas) tahun. Selama waktu tersebut terdapat kemungkinan terjadi perceraian, bahkan setiap tahun angka perceraian semakin meningkat, sehingga merupakan suatu keberhasilan jika pasangan muda yang baru menikah dapat mempertahankan rumah tangganya hingga puluhan tahun.

Sebagaimana yang diketahui bahwa setiap perkawinan masing-masing pihak dari

suami istri mempunyai harta yang dibawa dan diperoleh sebelum melakukan akad perkawinan. Suami atau istri yang telah melakukan perkawinan mempunyai harta yang diperoleh selama perkawinan yang disebut harta bersama. Meskipun harta bersama tersebut hanya suami yang bekerja dengan berbagai usahanya, sedangkan isteri berada dirumah dengan tidak mencari nafkah melainkan hanya mengurus rumah tangga dan anak-anaknya.⁴ Suami maupun isteri mempunyai hak untuk mempergunakan harta bersama yang telah diperolehnya tersebut selagi untuk kepentingan rumah tangganya tentunya dengan persetujuan kedua belah pihak. Dan ini berbeda dengan harta bawaan yang keduanya mempunyai hak untuk mempergunakannya tanpa harus ada persetujuan dari keduanya atau masing-masing berhak menguasainya sepanjang para pihak tidak menentukan lain, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan.⁵

Dalam masalah harta bersama, sering terjadi sengketa antara suami dan istri yang harus diselesaikan di pengadilan. Sengketa ini berkisar dalam masalah perebutan harta yang diakui sebagai milik pribadi, padahal harta itu adalah harta bersama. Demikian juga harta yang belum lunas angsurannya

² J. Satrio. 1993. *Hukum Harta Perkawinan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm.185.

³ R. Subekti. 1989. *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Intermedia, hlm.23.

⁴ Mohd. Idris Ramulyo. 1999. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, hlm.231-232.

⁵ Hilma Hadi Kusuma. 1999. *Hukum Perkawinan Adat*. Bandung: Aditya Bakti, hlm.155.

yang masih meninggalkan kewajiban dalam pelunasannya. Sehingga ketika ditentukan sebagai harta bersama dan dibagi antara suami isteri, tidak dapat dilepaskan bahwa harta tersebut masih meninggalkan sisa angsuran yang harus dibayar. Hal ini menimbulkan akibat hukum ketika harta bersama itu dibagi, terutama dalam hal kewajiban untuk melakukan pembayaran atau pelunasan.

Mengenai pembagian harta bersama, ada suatu ketidakjelasan mengenai kewajiban suami sebagai penanggung nafkah didalam kebutuhan rumah tangga, yaitu mengenai hutang yang tersisa setelah terjadi perceraian dalam hal ini hutang semua yang berhubungan dengan nafkah untuk istri maupun untuk anak. Di dalam undang-undang Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan tentang kewajiban suami, suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan rumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Pada pasal tersebut jelas bahwa suami wajib bertanggung jawab apabila ada hutang yang berhubungan dengan keperluan rumah tangga, tanpa dibebankan kepada istri atas hutang tersebut. Bertentangan dengan pembagian harta bersama bahwa harta atau hutang yang diperoleh selama dalam perkawinan maka akan ditanggung secara bersama selagi hutang tersebut diperoleh di dalam berjalannya perkawinan, hutang dibagi layaknya harta bersama suami dan

istri harus ikut menanggung kewajiban membayar hutang tersebut. Dalam Undang-Undang Perkawinan hanya memuat secara sederhana yaitu hanya mencantumkan ketentuan ini dalam tiga pasal untuk harta bersama, yaitu Pasal 35, 36, dan 37. Tidak ada pasal yang menjelaskan bahwa hutang yang berkaitan dengan nafkah ditanggung penuh oleh suami sebagai kepala rumah tangga dalam kewajibannya menafkahi istri dan anak.

Pasal-pasal ini pun hanya mengatur garis besarnya sehingga dalam pelaksanaannya menimbulkan ketidakjelasan. Sedangkan ketentuan mengenai hutang tidak diatur dalam undang-undang perkawinan. Sehingga jika terjadi perceraian, tidak hanya perlu ada penentuan kepemilikan harta selama dalam hubungan perkawinan, tetapi juga penyelesaian terhadap hutang atau angsuran yang masih tersisa.

Menghadapi permasalahan dan kesulitan dalam pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan itu diperlukan langkah-langkah yang memadai dari aparat pelaksana undang-undang khususnya hakim, untuk mengisi kekosongan-kekosongan yang ada atau ketidaklengkapan yang ada dari hukum itu.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah

Bagaimanakah ketentuan nafkah dalam perkawinan menurut Peraturan Perundang-Undangan ?

Bagaimanakah kedudukan hutang karena nafkah pada harta perkawinan setelah perceraian ?

PEMBAHASAN

A. Ketentuan nafkah dalam perkawinan menurut Peraturan Perundang-Undangan

Dalam arti sempit bahwa nafkah berarti “belanja”.⁶ Yang di maksud dengan belanja di sini yaitu memenuhi kebutuhan makanan, tempat tinggal, pembantu rumah tangga, pengobatan istri, jika ia seorang kaya.⁷ Memberikan belanja kepada istri adalah wajib. Yang dimaksud dengan belanja, semua hajat dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat, seperti makanan, pakaian, rumah dan sebagainya.⁸ Karena nafkah merupakan suatu kewajiban yang diberikan oleh suami kepada istri untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari setelah di ucapkannya ijab dan qobul. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, nafkah adalah pendapatan suami yang wajib di

berikan kepada istrinya.⁹ Dalam Ensiklopedi Hukum Islam, nafkah adalah pengeluaran yang biasanya dipergunakan oleh seseorang untuk sesuatu yang baik atau dibelanjakan untuk orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya.¹⁰ Menurut M. Shodiq, nafkah adalah pemberian seseorang baik berupa makanan, pakaian, tempat tinggal ataupun ketentraman / kesenangan (nafkah bathin) kepada seseorang, disebabkan karena: perkawinan, kekeluargaan dan pemilikan/hak milik (hamba sahaya/budak), sesuai dengan kemampuan.¹¹ Seseorang dikatakan memberikan nafkah membuat harta yang dimilikinya menjadi sedikit karena telah dilyapkan atau diberikan untuk kepentingan orang lain. Bila kata ini dihubungkan dengan perkawinan, nafkah mengandung arti sesuatu yang dikeluarkan dari hartanya untuk kepentingan istrinya ataupun keluarganya sehingga menyebabkan hartanya menjadi berkurang. Dengan demikian, nafkah istri berarti pemberian yang harus dilakukan oleh suami terhadap istrinya dalam masa perkawinannya.

Sedang dalam arti luas nafkah, bahwa nafkah itu artinya memberikan sesuatu dengan segenap jiwa untuk melindungi

⁶ Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama/IAIN Jakarta, 1984/1985, *Ilmu Fiqh Jilid II*, Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama. hlm. 148.

⁷ Sayyid Sabiq, (Red) Moh. Tholib, 1997, *Fikih Sunnah/Sayyid Sabiq*, Bandung: Alma'arif.. hlm.73.

⁸ Sulaiman Rasjid, 1996, *Fiqh Islam*, Jakarta : Attahiriyah, hlm. 398.

⁹ Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, hlm. 947.

¹⁰ Abdul Aziz Dahlan, et. al, (ed), 1997, *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 4, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, hlm. 1281

¹¹ M. Shodiq, 1991, *Kamus Istilah Agama*, Jakarta: Bonafida Cipta Pratama, hlm. 237

keluarganya. Maksudnya adalah bahwa bukan hanya memberikan dalam bentuk materi atau dalam bentuk uang ataupun harta akan tetapi juga dalam memberikan perlindungan sehingga memberikan rasa keamanan, memberikan kasih sayang dan cinta baik lahir maupun batin, memberi bimbingan kepada keluarga dalam hal kebaikan yang sesuai dengan tuntunan ilmu Agama, serta suami juga menjaga kehormatan dirinya maupun kehormatan isteri, anak dan keluarganya. Oleh karenanya inti dari sebuah perkawinan bertujuan untuk mewujudkan dan memberikan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*.

Di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak diatur secara eksplisit pengertian nafkah. Namun, yang memiliki maksud sama dengan nafkah itu sendiri secara implisit disebut dalam Pasal 34 yang berbunyi: "Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya". Selain merujuk pada Undang-Undang Perkawinan, kewajiban suami/bapak dalam rumah tangga juga terdapat dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (selanjutnya disebut Undang-Undang PKDRT") yang mengatakan bahwa setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah

tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

Dalam KUHPer juga ada pengaturan mengenai nafkah secara eksplisit, yaitu dalam Pasal 107 ayat (2) KUHPer, yang mengatakan bahwa suami wajib untuk melindungi isterinya dan memberikan kepada isterinya segala apa yang perlu dan patut sesuai dengan kedudukan dan kemampuan si suami. Merujuk pada Undang-Undang Perkawinan, persoalan nafkah diatur dalam Pasal 34 berikut ini:

1. Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya;
2. Isteri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya;
3. Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.

Dalam undang-undang ini dijelaskan bahwa secara formil pemenuhan nafkah keluarga adalah tanggung jawab suami sebagai kepala rumah tangga, namun demikian isteri juga memiliki kewajiban untuk mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya, sehingga dalam peraturan ini secara tersirat kita dapati pembagian peran antara suami isteri dalam kehidupan berumah tangga. Jika mencermati

undang-undang ini dengan seksama, maka akan didapat fakta berikut: bahwa undang-undang ini dibuat pada tahun 1974 dimana pada tahun tersebut laki-laki di Indonesia memiliki akses yang lebih besar terhadap dunia kerja dibandingkan perempuan, sehingga pembuat undang-undang menetapkan ketentuan bahwa pihak laki-laki terbebani untuk mencari nafkah, hal ini kemudian diperkuat oleh ajaran budaya kita yang membebankan nafkah pada pihak laki-laki, sehingga nampaknya para pembuat hukum pada waktu itu juga ingin mengakomodir hukum adat yang telah berlangsung lama pada masyarakat Indonesia, agar kebutuhan terhadap unifikasi hukum dapat dicapai sehingga hukum yang dibuat mampu diterapkan secara optimal.

Sedangkan dalam KUHP persoalan siapa yang dibebani tanggung jawab pemberian nafkah tidak diatur secara eksplisit di dalamnya. Di dalam pasal sebelumnya yakni Pasal 103 disebutkan bahwa “Suami dan isteri, mereka harus setia mensetia, tolong menolong dan bantu membantu.” Dengan demikian tidak terdapat pelimpahan yang jelas dalam KUHP siapakah yang berkewajiban dalam persoalan pemenuhan pemberian nafkah. Namun jika menilik pernyataan tegas dalam Pasal 105 yang menyebutkan bahwa “setiap suami adalah kepala persatuan perkawinan”, hal ini bisa jadi merupakan sebuah sinyalemen kuat dari KUHP untuk

membebankan tanggungjawab pemberian nafkah kepada suami yang notabene diposisikan sebagai kepala rumah tangga. Atau kita bisa merujuk pada Pasal 107 yang menyatakan bahwa seorang suami wajib melindungi dan memberikan segala keperluan dan berpautan dengan kedudukan dan kemampuannya.

Perkawinan mengakibatkan suatu ikatan hak dan kewajiban juga menyebabkan suatu bentuk kehidupan bersama dari berlangsungnya perkawinan, yaitu membentuk suatu keluarga atau somah (*gezin* atau *household*). Salah satu akibat hukum dari suatu perkawinan yang sah adalah terciptanya harta benda perkawinan. Harta atau kekayaan perkawinan diperlukan guna memenuhi segala keperluan yang dibutuhkan dalam kehidupan berkeluarga.

Harta benda perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan hanya diatur dalam 3 Pasal saja, yaitu terdapat dalam Pasal 35 sampai dengan 37 Undang-Undang Perkawinan. Pasal 35 mengatur hal-hal sebagai berikut:

1. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama
2. Harta bawaan dari masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Pernyataan tersebut di atas menyimpulkan bahwa harta benda

perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan terbagi dalam dua golongan, yaitu harta asal atau bawaan dan harta bersama atau harta gono gini. Pasal 36 Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa:

1. Mengenai harta bersama suami isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.
2. Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

B. Kedudukan Hutang Nafkah Dalam Perkawinan Setelah Terjadinya Perceraian

Secara difinitif, Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tidak secara khusus menjelaskan arti perceraian. Namun jika mencermati Pasal 38 yang berbunyi bahwa perkawinan dapat putus disebabkan salah satunya perceraian. Oleh karena itu perceraian diperbolehkan, walaupun pada dasarnya Undang-undang ini mempersulit adanya perceraian. Karena menurut Undang-undang tersebut sangat sukar untuk melakukan perceraian karena undang-undang ini menganut prinsip mempersulit perceraian. Prinsip ini merupakan upaya untuk mengurangi dan menekan angka perceraian serta agar perceraian tidak dijadikan alternatif terakhir oleh suami isteri apabila terjadi pertengkaran dalam rumah tangga.

Menurut Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang dimaksud dengan perceraian adalah putusnya perkawinan. Adapun yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Jadi, perceraian adalah putusnya ikatan lahir batin antara suami dan isteri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga antara suami dan isteri tersebut. Sedangkan perceraian menurut Subekti adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu.¹²

Putusnya suatu perkawinan bukan berarti melepaskan suatu beban tanggung jawab salah satu pihak isteri atau suami terhadap pihak lainnya. ini dikarenakan, jika dibutuhkan Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri. Dengan mempertimbangkan bahwa pihak yang telah diceraikan tersebut tidak mempunyai penghasilan yang cukup untuk menafkahi dirinya sendiri. Pengadilan Negeri menentukan jumlah nafkah tunjangan yang akan diberikan kepada salah satu pihak yang dinilai pantas untuk dinafkahi, dimana nafkah tersebut berasal dari harta kekayaan

¹² Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Jakarta: PT. Internusa, 1985, hal. 42.

pihak suami atau isteri yang dianggap mempunyai kelebihan atau kemampuan untuk itu.

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian diatur dalam Pasal 156 Inpres Nomor 1 tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut Inpres KHI). Ada tiga akibat putusnya perkawinan karena perceraian yaitu:

- a. Terhadap anak-anaknya,
- b. Terhadap harta bersama (harta yang diperoleh selama dalam perkawinan).
- c. Terhadap Nafkah (pemberian bekas suami kepada bekas isterinya yang dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya).

Akibat putusnya perkawinan menurut Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan, yaitu:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya.
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikannya yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut. Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya

penghidupan menentukan sesuatu kewajiban bagi mantan isteri.

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 156, akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. Anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan *hadhanah* dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:
 - 1) Wanita-wanita dalam garis lurus dari ibu.
 - 2) Ayah
 - 3) Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah
 - 4) Saudara-saudara perempuan dari yang bersangkutan
 - 5) Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu
 - 6) Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.
- b. Anak yang sudah *mumayyiz* berhak memilih untuk mendapatkan *hadhanah* dari ayah atau ibunya.
- c. Apabila pemegang *hadhanah* ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan *hadhanah* telah tercukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak *hadhanah* kepada kerabat lain yang mempunyai hak *hadhanah* pula.

- d. Semua biaya *hadhanah* dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).
- e. Bilamana terjadi perselisihan mengenai *hadhanah* dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b), (c), dan (d).
- f. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak yang tidak urut padanya.¹³

Berdasarkan ketentuan di atas tanggung jawab suami terhadap nafkah setelah perceraian juga dipertegas dalam Undang-Undang Perkawinan pada Pasal 41 huruf c, yaitu: Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/ atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

Isteri juga mempunyai hak untuk tetap dinafkahi oleh suami selama proses perceraian, ini berdasarkan Pasal 34 UU Perkawinan, sebagai seorang suami wajib untuk melindungi isteri dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai kemampuan suami. Apabila suami melalaikan kewajiban, isteri dapat menggugat suami ke pengadilan negeri.

Bahkan setelah bercerai pun, pengadilan dapat mewajibkan kepada Anda sebagai mantan suami, untuk memberikan biaya penghidupan bagi mantan isteri Anda seperti yang tercantum dalam Pasal 41 huruf c Undang-Undang Perkawinan. Selain itu, mengenai nafkah ini juga diatur dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya disebut PP Perkawinan), yang mengatakan selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat atau tergugat, pengadilan dapat menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami.

Dalam Penjelasan Pasal 24 ayat (2) huruf a PP Perkawinan dikatakan bahwa proses perceraian yang sedang terjadi antara suami isteri tidak dapat dijadikan alasan bagi suami untuk melalaikan tugasnya memberikan nafkah kepada isterinya. Demikian pula tugas kewajiban suami-isteri itu terhadap anak-anaknya. Harus dijaga jangan sampai harta kekayaan baik yang dimiliki bersama-sama oleh suami-isteri, maupun harta kekayaan isteri atau suami menjadi terlantar atau tidak terurus dengan baik, sebab yang demikian itu bukan saja menimbulkan kerugian kepada suami-isteri itu melainkan mungkin juga mengakibatkan kerugian bagi pihak ketiga.

Isteri dapat menggugat suami ke pengadilan negeri jika suami melalaikan

¹³ Moh. Idris Ramulyo. 2000. *Hukum Perkawinan Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 164.

kewajiban hukum sebagai seorang ayah dan sebagai seorang suami untuk menafkahi keluarga. Sebagai seorang ayah, berdasarkan Pasal 45 Undang-Undang Perkawinan kedua orangtua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya. Hal ini berlaku hingga anak tersebut dapat berdiri sendiri dan kewajiban orangtua tersebut terus berlaku walaupun kedua orangtua bercerai. Melihat ketentuan tersebut, ini berarti apabila setelah ada perceraian pun kewajiban suami untuk memelihara anak (termasuk dengan memberikan nafkah) tetap harus dilaksanakan, maka selama proses perceraian pun tentu saja suami tetap mempunyai kewajiban untuk memberikan nafkah.

Dalam *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Buku I Hukum Perkawinan Bab XVII pasal 149 (a) dan pasal 158 yang menjelaskan Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya baik berupa uang atau benda kecuali bekas isteri tersebut *qabla dukhul*. Pasal 158 Mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat:

- a. Belum ditetapkan mahar bagi isteri ba'da dukhul
- b. Perceraian itu atas kehendak suami

Dari pasal-pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa seorang wanita yang telah dicerai wasih berhak mendapatkan

nafkah dari mantan suaminya tersebut sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat pada pasal-pasal tersebut, walaupun dengan ketentuan terakhir menegaskan bahwa perceraian itu atas kehendak suami.

Undang-undang Perkawinan tidak secara spesifik mengatur tentang hak nafkah bagi mantan isteri yang telah dicerai. Dalam undang-undang tersebut pasal 41 c menjelaskan bahwa "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isterinya". Namun untuk beragama Islam dan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) memang ada ketentuan mengenai hal itu, yakni untuk yang beragama Islam diatur dalam *Kompilasi Hukum Islam*, sedang untuk Pegawai Negeri Sipil diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990. Berkaitan dengan hak hak mantan isteri, KHI pasal 144 menyatakan bahwa akibat putusnya perkawinan karena talak, maka kewajiban suaminya adalah:

- a. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qabla al-dukhul*.
- b. Memberi nafkah, *maskan* dan *kiswah* kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.

- c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separo apabila *qabla al-dukhul*.
- d. Memberiksn biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.¹⁴

Apabila suami adalah seorang Pegawai Negeri Sipil, maka sesuai dengan ketentuan pasal 8 PP No. 10 Tahun 1983 berlaku peraturan sebagai berikut:

- a. Apabila perceraian terjadi atas kehendak pegawai negeri sipil pria, maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas isteri dan anaknya.
- b. Pembagian gaji sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 ialah sepertiga untuk pegawai negeri pria yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas isterinya, dan sepertiga untuk anaknya.
- c. Apabila dari perkawinan tersebut tidak ada anak maka sebagian gaji wajib disertakan oleh pegawai negeri sipil pria kepada bekas isterinya ialah setengah dari gajinya.
- d. Apabila perceraian terjadi atas kehendak isteri, maka ia tidak berhak atas bagian penghasilan dari bekas suaminya.
- e. Ketentuan sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (4) tidak berlaku, apabila isteri minta cerai karena dimadu.
- f. Apabila bekas isteri pegawai negeri sipil yang bersangkutan kawin lagi, maka

haknya atas bagian gaji bekas suaminya menjadi hapus dihitung mulai ia kawin lagi.

Dalam KUHPer juga ada pengaturan mengenai nafkah secara eksplisit, yaitu dalam Pasal 107 ayat (2), yang menyatakan bahwa suami wajib untuk melindungi isterinya dan memberikan kepada isterinya segala apa yang perlu dan patut sesuai dengan kedudukan dan kemampuan si suami.

Selain itu, bahwa kewajiban suami memberi nafkah juga diatur dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (“UU KDRT”), yang berbunyi: “Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.”

Melihat pada uraian di atas, pada dasarnya baik KHI, UU Perkawinan, dan KUHPer mengatur bahwa pemberian nafkah untuk keperluan kehidupan sehari-hari merupakan kewajiban dari si suami. Akan tetapi tidak mengatur lebih rinci mengenai apa saja yang harus ditanggung oleh suami.

Dalam hal tanggung jawab suami terhadap hutang nafkah setelah pasca perceraian merupakan salah satu permasalahan kompleks yang sering terjadi.

¹⁴ Ahmad Rafiq. 2003. *Hukum Islam di Indonesia*, Cet. VI. Jakarta: PT. Grafindo Persada, hlm. 283.

Dalam hal ini adalah mengutamakan peruntukan hutang dan untuk apa peruntukan hutang ini, Undang-Undang Perkawinan secara singkat hanya menyebutkan untuk kepentingan keluarga dan tidak menentukan jenis kepentingan atau kedudukannya, kebutuhan keluarga yang bersifat wajib atau tidak.

Dalam hal ini persoalan mengenai pembebanan hutang piutang yang dibuat suami atau isteri selama perkawinan dibedakan menjadi 2 (dua) hal, yaitu Kewajiban memikul (*draagplicht*) dan tanggung gugat (*aansprakelijkheid*). Kewajiban memikul merupakan sesuatu yang mengenai hubungan intern antara suami atau isteri yang mengarah pada siapakah yang harus memikul pelunasan hutang itu atau bagian siapakah yang harus dikurangi untuk melunasi hutang tersebut. Tentunya yang harus memikul adalah orang yang menikmati manfaatnya. Soal kewajiban memikul akan muncul manakala diadakan pembagian harta kekayaan antara suami isteri. Pada hakikatnya kewajiban memikul itu merupakan soal pembagian (*contribution*), sedang tanggung gugat adalah soal perjanjian (*obligation*). Soal tanggung gugat lebih sukar dari pada kewajiban memikul.

Menurut subekti bahwasanya hutang dalam perkawinan dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu hutang pribadi (hutang *prive*) dan hutang persatuan (hutang

gemeenschap), yaitu suatu hutang untuk keperluan bersama). Untuk suatu hutang pribadi harus dituntut suami atau isteri yang membuat hutang tersebut, sedangkan yang harus disita pertama-tama adalah benda *prive* (benda pribadi). Apabila tidak terdapat benda pribadi atau ada tetapi tidak mencukupi, maka dapatlah benda bersama disita juga.

Akan tetapi, jika suami yang membuat hutang, benda pribadi isteri tidak dapat disita, dan begitu pula sebaliknya. Sedangkan untuk hutang persatuan, yang pertama-tama harus disita adalah benda *gemeenschap* (benda bersama) dan apabila tidak mencukupi, maka benda pribadi suami atau isteri yang membuat hutang itu disita pula. Dan ini dijelaskan dalam pasal 35 dan 36 Undang-undang Perkawinan yang menerangkan: Pasal 35 ayat 1 dan 2 menerangkan :

1. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama,
2. Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah, atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Dan pasal 36 ayat 2 menerangkan bahwasanya “Harta bawaan masing-masing, suami atau isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum. Dasar ini diikuti pasal 31 Undang-

undang perkawinan ayat 1 dan 2 mengenai Hak dan kewajiban suami isteri yang menjelaskan bahwasanya:

1. Hak dan Kewajiban isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
2. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

Adanya hak suami dan isteri untuk mempergunakan atau memakai harta bersama ini dengan persetujuan kedua belah pihak secara timbal balik adalah suatu yang wajar, mengingat bahwa hak dan kedudukan suami adalah seimbang dengan hak dan kedudukan isteri, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan bersama dalam masyarakat luas, sehingga masing-masing suami isteri berhak melakukan perbuatan hukum.¹⁵

Mengenai tentang pemecahan hutang *gemeenschap* yang paling sesuai dengan undang-undang, Subekti berpendapat, suami selalu dapat dipertanggung jawabkan untuk hutang-hutang *gemeenschap* yang diperbuat oleh isterinya, tetapi si isteri tidak dapat dipertanggungjawabkan untuk hutang-hutang *gemeenschap* yang diperbuat suaminya.¹⁶

Dalam hal pertanggung jawaban terhadap hutang-hutang *gemeenschap* Pasal 130 dan 131 KUHPer mengatur tentang tanggung gugat (*aansprakelijkheid*) atas hutang persatuan sesudah pembubaran persatuan harta kekayaan. Dalam hal ini, hendaknya dapat diikuti beberapa buah asas ini:

1. Suami atau isteri tetap harus bertanggung gugat atas hutang yang dibuatnya sendiri;
2. Suami pun harus bertanggung gugat atas hutang yang dibuat isterinya;
3. Isteripun dapat dituntut untuk separuh tentang hutang-hutang yang telah dibuat oleh si suami.
4. Sesudah diadakan pemisahan dan pembagian harta kekayaan, maka baik suami maupun isteri tidak lagi dapat dipertanggung jawabkan atau dipertanggung gugatkan atas hutang yang dibuat oleh pihak yang lain sebelum adanya perkawinan, artinya hutang itu tetap membebani pihak yang membuat hutang itu sendiri atau ahli warisnya.¹⁷

Jika Undang-Undang konsisten dengan kewajiban yang dibebankan kepada suami, maka hutang seorang suami dengan tujuan untuk memenuhi kewajibannya dalam keluarga, tidak dapat dimasukkan sebagai hutang bersama. Sebab seorang suami yang berhutang untuk memberi makan isteri dan

¹⁵ M.Yahya Harahap, 1990, Permasalahan Dan Penerapan Sita Jaminan, Bandung : Pustaka hal : 94

¹⁶ Subekti. 2001. *Pokok pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Intermasi, hlm.35.

¹⁷ R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safiodin., *Op.Cit.*, *Hukum dan Keluarga*, hlm. 89

anaknyanya, ataupun untuk biaya anaknyanya sekolah berarti dia sedang melaksanakan kewajibannya. Maka jika hutang tersebut dianggap sebagai harta bersama, berarti pula isteri juga turut melaksanakan kewajiban suami.

PENUTUP

Pengaturan nafkah suami dalam perkawinan Menurut Peraturan Perundang-Undangan.

a. Menurut Undang-Undang Perkawinan Berdasarkan Pasal 34 Undang-Undang Perkawinan berbunyi: “Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya

b. Menurut KHI

Dalam pasal 80 KHI, penjelasan mengenai kewajiban suami isteri diurai secara lebih rinci. Sedangkan yang pihak berkewajiban menanggung beban nafkah bagi keluarga menurut KHI adalah suami

c. Menurut KUHPer

Dalam KUHPer terdapat pengaturan mengenai nafkah secara eksplisit, yaitu dalam Pasal 107 ayat (2) KUHPer, yang mengatakan bahwa suami wajib untuk melindungi isterinya dan memberikan kepada isterinya segala apa yang perlu dan patut sesuai dengan kedudukan dan kemampuan si suami.

Oleh karena itu, maka hukumnya wajib bagi suami untuk memberikan nafkah bagi isteri dan anaknyanya. Pemberian nafkah sebagaimana yang tersebut diatas mesti disesuaikan dengan tingkat kedudukan sosial ekonomi suami isteri dan selaras dengan 116 : kebiasaan masyarakat di tempat mereka tinggal. Perincian hal-hal yang harus diberikan sebagai nafkah disesuaikan dengan kebutuhan masa kini agar selaras dengan keadaan negeri dan standar kehidupan mereka.

Kedudukan hutang nafkah pasca perceraian mengakibatkan beberapa konsekuensi antara lain:

a. Bahwa hutang nafkah disebut juga hutang *madhiyah*. Bahwa hutang tersebut terjadi dikarenakan ketidakmampuan suami pada saat itu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sehingga isterinya tersebut meminjam uang atau barang dari orang lain atau memakai uang atau barangnya sendiri untuk memenuhi keperluan hidupnya.

b. Oleh karenanya, hutang nafkah yang terjadi karena ketidakmampuan suami untuk memenuhi kebutuhan, maka pasca perceraian hutang dibebankan kepada suami untuk membayarnya. Hal ini dikarenakan, bahwa kedudukan suami sebagai kepala rumah tangga yang berkewajiban memberikan nafkah kepada keluarganya.

c. Jikalau suami tidak mampu untuk membayar, maka mantan isteri dapat membantu membayar hutang tersebut sendiri atau bersama-sama bersama mantan suami. Namun meskipun demikian, kewajiban mantan suami tidak gugur untuk membayar hutang nafkah kepada isterinya.

Diharapkan dilakukan pembaruan di dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam hal pembebanan hutang setelah terjadinya perceraian, karena belum adanya mengenai regulasi ataupun aturan dalam hal pembebanan hutang sehingga berasaskan berkeadilan serta berasaskan kemanfaatan baik bagi mantan suami, mantan istri maupun anak dan juga apabila terjadi kasus selalu selesai dalam waktu yang lama dan berlarut-larut.

Bahwa dalam regulasi perlu dipertajam mengenai pertanggungjawaban kewajiban membayar dalam mengenai hutang bersama dalam perkawinan dan juga adanya kriteria yang mengenai hutang bersama dalam perkawinan.

DAFTAR PUSTAKA

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang Nomor 62 Tahun 1958 Tentang UU Tentang *Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara*

Republik Indonesia Nomor 1647).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019).

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235).

Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419).

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 *Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4611).*

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang *Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan*

Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 *Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.*

Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 *Tentang Perubahan Atas*

- Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.*
- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 *tentang Kompilasi Hukum Islam.*
- Keputusan Menteri Agama Nomor 154 Tahun 1991 *tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991.*
- Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 8324 K/AG/2005.
- Abdurrahman. 1992. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Cet Ke III. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Abidin. Slamet, Aminuddin.1999.*Fiqh Munakahat I*, Bandung: Pustaka Setia.
- Al-Maragi. Ahmad Mustafa. 1992. *Terjemah Tafsir Al-Maragi, Juz 1*, Cetakan Kedua. Semarang: CV. Toha Putra Semarang.
- Al-Habsyi, Muhammad Bagir.2002. *Fiqh Praktis Menurut Al-Qur'an, As-Sunnah, dan Pendapat Para Ulama*, Mizan.
- Al-Qardawi, Yusuf .2004. *Panduan Fikih Perempuan*, Yogyakarta: Salma Pustaka.
- Al-Zuhaili. Wahbah. 1997. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*. Damaskus: Dar al-Fikr.
- Anshori. Dadang S. 1997. *Membincang Feminisme: Refleksi Wanita Muslimah Atas Peran Sosial Kaum Wanita*. Bandung: Pustaka Hidayah.
- Ayyub. Hasan. 2001. *Fikih Keluarga*. Jakarta: Pustaka Al- Kautsar.
- Aripin, Jaenal,2004, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Jakarta : Prenada Media.
- Bisri,Adib. Al Fatah,Munawwir.199. *Kamus Al Bisri*, Pustaka Progresif.
- Cancel, C.S.T.1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Dahlan, Abdul Aziz.2006. *(et al), Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 2, Jakarta, PT Ichtiar Baru Van Hoeve Cet. VII.
- Departemen Agama RI. 1985. *Ilmu Fiqh*, Jilid II. Jakarta: Ditjen Binbaga Islam.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI. 1999. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi II, Jakarta : Balai Pustaka.
- Doi, A. Rahman I.1996. *Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan*, Alih Bahasa Zainuddin dan Rusydi Sulaiman, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Ernaningsih. Wahyu. Samawati. Putu. 2006. *Hukum Perkawinan Indonesia*, Palembang: PT. Rambang Palembang.
- Ghazaly. Abd. Rahmad,2006, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana.
- Hadikusuma.Hilman. 1999. *Hukum Perkawinan Adat*. Bandung: Aditya Bakti.
- _____. 2003. *Hukum Perkawinan Indonesia, Menurut Perundangan Hukum Adat,Hukum Agama*. Bandung: CV.Mandar Maju.
- Harahap. M.Yahya .1986. *Segi – segi Hukum Perjanjian*, Bandung : Alumni.

- _____. 1990. *Permasalahan Dan Penerapan Sita Jaminan*, Bandung : Pustaka.
- _____. 2003. *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Kauma, Fuad. Nipah, 1999. *Membimbing Istri Mendampingi Suami*, Cet. IV, (Yogyakarta: Mitra Pustaka.
- Jawad. Haifa A. 2002. *Otensitas Hak-Hak Perempuan-Perspektif Islam atas kesetaraan Gender*, alih bahasa Amin Hidayat Noor dkk. Yogyakarta: Fajar Pustaka.
- Manaf. Abdul. 2006. *Aplikasi Asas Equalitas Hak dan Kedudukan Suami Isteri dalam Penjaminan Harta Bersama pada Putusan Mahkamah Agung*. Bandung: Mandar Maju.
- Manan, Abdul. 2005. *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Prenada Media.
- Mardani, 2011 *Hukum Perkawinan Islam: Di Dunia Islam Modern*, Yogyakarta: Graba Ilmu.
- Marzuki. Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Muhammad. Abdul kadir. 1994. *Hukum Harta Kekayaan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Muhjad. Hadin. Nuswardani. Nunuk. 2012. *Penelitian Hukum Indonesia Kontemporer*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Mukhtar, Kamal. 1993. *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Cet 3. Jakarta, Bulan Bintang.
- Musthafa. Muhammad .1993. *Tafsir al-Maraghi*, alih bahasa Bahrin Abu Bakar Lc dkk: Jilid 28. Semarang: CV. Toha Putra.
- Munnawir. Ahmad Warson. 2002. *Kamus Al Munnawir Arab-Indonesia*, Cet. XX. Surabaya: Pustaka Progresif.
- Khoiruddin Nasution, Khoiruddin. 2004. *Islam tentang Relasi Suami dan Istri (Hukum Perkawinan) dilengkapi Perbandingan Undang-undang Negara Muslim*, Yogyakarta : Tazzafa Academia.
- Rafiq. Ahmad. 2003. *Hukum Islam di Indonesia*, Cet. VI. Jakarta: PT. Grafindo Persada.
- Ramulyo. Mohd. Idris. 1999. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- _____. 2000. *Hukum Perkawinan Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rasyid. Sulaiman. 1998. *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru, Cet. 32.
- S. R. Purwoto. 1998. *Renungan Hukum*, Jakarta: Pengurus Pusat Ikatan Hakim Indonesia.
- Sabiq. Sayid. 1986. *Fiqh Sunnah*, Terj. M. Thalib, Jilid 7. Bandung: PT. Al-Ma'arif.
- Saleh. K. Wantjik. 1976. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Ghalia.
- Satrio. J. 1993. *Hukum Harta Perkawinan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Shodiq, M. 1991, *Kamus Istilah Agama*, Jakarta: Bonafida Cipta Pratama.
- Simorangkir, J.C.T. Erwin, Rudi T. Prasetyo, J.T. 2005. *Kamus Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

- Sing. Ko Tjai. 1981. *Hukum Perdata, Hukum Perorangan Hukum keluarga*. Semarang,: Etikad Baik.
- Soemiyati, 1986. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty.
- Sofwan. Sri Soedewi Masjchoen .1980. *hukum perutusan Bag A*,Yogyakarta: FH UGM.
- Subekti. R. 1978. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- _____. 1989. *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT.Intermasa.
- Susanto. Happy. 2008. *Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadinya Perceraian*, Jakarta: Visi Media.
- Syaifuddin. Muhammad. Turatmiyah. Sri. Yahanan. Annalisa.2013. *Hukum Perceraian*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Syarifudin. Amir. 2006. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Edisi 1, Cet ke 1. Jakarta: Kencana.
- Tebba. Sudirman. 2003. *Sosiologi Hukum Islam*. Yogyakarta: UII press Indonesia.
- Thalib. Muhammad. 2007. *Manajemen Keluarga Sakinah*, Yogyakarta: Pro-U.
- Thalib. Sayuti. , 1986. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta: UI Pres.
- Tihami,2010, *Fikih Munakahat*, Jakarta, Grafindo Persada.
- Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Poerwadarminta. W.J.S. 1976. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Prodjodikoro. Wirjono.1984. *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Bandung, Sumur.
- Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama/IAIN Jakarta, 1984/1985, *Ilmu Fiqh Jilid II*, Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama.
- Zahrah. Abu. 1957. *al-Ahwal al-Syakhshiyah*. t.t, *Dar al-Fikr al-'Arabi*.